

**TINJAUAN PENGELOLAAN *VISUM ET REPERTUM* DI RUMAH SAKIT UMUM
MUHAMMADIYAH KABUPATEN PONOROGO**

Murniasari
(STIKES Buana Husada Ponorogo)
Dwi Nurjayanti
(STIKES Buana Husada Ponorogo)
Ani Rosita
(STIKES Buana Husada Ponorogo)

ABSTRAK

Pengelolaan *Visum et Repertum* Di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo diketahui belum Optimal, Hal ini di karenakan belum sesuai dengan SOP yaitu melebihi waktu pengurusan lebih dari 3 hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan *Visum Et Repertum* Di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dokumen rekam medis *Visum Et Repertum* pada Tahun 2017 yang berjumlah 108 *Visum Et Repertum* sedangkan untuk proses pengumpulan data menggunakan Observasi dan Wawancara dengan menggunakan teknik *cross-sectional*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSU Muhammadiyah ponorogo Proses pengelolaan *Visum Et Repertum* dilakukan oleh Petugas Rekam Medis Sedangkan yang bertugas membuat *Visum Et Repertum* yaitu Dokter. Dari 108 *Visum Et Repertum* pada Tahun 2017 diketahui belum berjalan secara optimal karena melebihi waktu pengurusan yaitu lebih dari 3 hari. Hal ini dikarenakan Dokter tidak mengetahui batas waktu maksimal proses pembuatan *Visum Et Repertum*. Saran bagi RSU Muhammadiyah ponorogo untuk mengantisipasi serta meminimalisir terjadinya penundaan dalam proses pengelolaan *Visum Et Repertum* maka diharapkan petugas pengelola dapat menjalin komunikasi serta koordinasi yang baik dengan dokter yang bersangkutan agar proses pembuatan *Visum Et Repertum* tidak mengalami penundaan.

Kata kunci: Pengelolaan, *Visum et Repertum*

PENDAHULUAN

Rekam medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas pasien, anamnesa penentuan fisik laboratorium, diagnosa serta segala pelayanan yang diberikan kepada pasien baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya (Rustiyanto, 2012).

Kegunaan rekam medis yaitu sebagai suatu alat bukti yang sah dan nyata terkait diberikannya suatu pelayanan kesehatan serta pengobatan selama pasien dirawat di suatu fasilitas pelayanan kesehatan (Hatta, 2010).

Beberapa hal yang terkait dengan aspek hukum rekam medis yaitu kerahasiaan, kepemilikan serta keamanan dari suatu berkas rekam medis itu sendiri. Rekam medis merupakan milik suatu pelayanan kesehatan sedangkan isi berkas rekam medis merupakan milik pasien maka pihak rumah sakit maupun praktisi kesehatan lainnya bertanggungjawab mengatur penyebaran, menjaga kerahasiaan, menjaga keamanan informasi kesehatan, dan juga melindungi isi daripada informasi yang ada di berkas rekam medis (Hatta, 2010).

Pelepasan informasi kesehatan merupakan suatu proses, cara maupun perbuatan yang menjadikan bebas ataupun tidak ada ikatan (Depdiknas, 2008). Pelepasan suatu informasi kesehatan dari rekam medis disebut surat keterangan medis adalah salah satu surat keterangan yang biasanya dibuat dan ditandatangani oleh staff medis fungsional serta tim medis yang berisi informasi medis yang sesuai dengan isi berkas rekam medis pasien, institusi pemerintah maupun swasta.

Surat keterangan medis ada dua yaitu surat keterangan medis non pengadilan dan surat keterangan medis untuk suatu pengadilan. Untuk jenis surat keterangan medis yang digunakan disuatu pengadilan adalah *visum et repertum*. *Visum et repertum* merupakan salah satu surat keterangan yang biasanya dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan tertulis dari suatu penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup maupun mati berdasarkan sumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan

pada benda yang diperiksa berdasarkan pengetahuan yang sebaik baiknya untuk kepentingan pengadilan.

Dalam proses pengelolaan *visum et repertum* di butuhkan kerjasama antara dokter dan perekam medis (Soeparmono, 2016). Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada Bulan Desember 2017 ditemukan suatu permasalahan dalam proes pengelolaan *visum et repertum* Di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo yaitu melebihi waktu pengurusan yang ada di standar operasional prosedur (SOP) yaitu lebih dari 3 hari.

Dari pembuatan 10 *visum et repertum* pada bulan November terjadi kesalahan sebesar 70% . Keterlambatan dalam proses pembuatan serta pengelolaan *visum et repertum* ini terjadi karena dokter yang bertugas dalam proses pembuatan *visum et repertum* membutuhkan waktu untuk menentukan penegakkan diagnosa, sehingga cenderung molor karena menyesuaikan jadwal dokter yang padat, selain itu data pasien yang diminta sering tidak cocok dengan identitas pasien yang berada di Rumah Sakit terutama nama, tanggal lahir, bahkan terkadang alamat, sehingga proses identifikasi pasien membutuhkan waktu yang cukup lama.

Proses pengelolaan *visum et repertum* yang belum Optimal dapat mengakibatkan tertundanya suatu persidangan ,sehingga membutuhkan pengelolaan serta pembuatan *visum et repertum* yang tepat waktu untuk kepentingan persidangan. Solusi untuk menghindari keterlambatan tersebut diperlukan koordinasi yang baik antara petugas pengelola *visum et repertum* dengan segera menghubungi dokter yang merawat, untuk dilakukan suatu pemeriksaan sehingga terjalin komunikasi yang baik serta menghindari keterlambatan proses pelayanan pengelolaan serta pembuatan *visum et repertum*.


Dari latar belakang maka dilakukan penelitian dengan judul pengelolaan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo. Adapun tujuan penelitian adalah mengetahui proses pengelolaan *visum et repertum* Di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode Observasi dan Wawancara yaitu peneliti melakukan observasi pada dokumen rekam medis bagian *visum et repertum*. Sedangkan Instrumen pada penelitian ini adalah lembar observasi serta melakukan wawancara kepada narasumber secara *face to face* kepada petugas rekam dan petugas medis yaitu dokter. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dokumen *visum et repertum* pada Tahun 2017 yang berjumlah 108 *visum et repertum* sedangkan sampel yang digunakan adalah dokumen rekam medis *visum et repertum* pada Tahun 2017 yang berjumlah 108 *visum et repertum*.

HASIL PENELITIAN

Prosedur Permintaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:



Gambar 1. Prosedur permintaan *Visum Et Repertum* di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan petugas mengenai Proses permintaan *visum et repertum*. Peneliti menanyakan “bagaimana proses permintaan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo ?” Dengan demikian petugas menyatakan bahwa “ Dalam Proses permintaan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo adalah pihak kepolisian datang dengan mengajukan form terkait permohonan atau permintaan *visum et repertum* yang berisi tentang identitas pemohon, Petugas rekam medis mencarikan identitas pemohon beserta nomer rekam medisnya, kemudian petugas rekam medis membuat form untuk Resume. Petugas pelaksana menghubungi dokter yang bersangkutan untuk di isi dan melakukan tindakan atau pemeriksaan terhadap pasien (korban) setelah *visum et repertum* jadi petugas menghubungi pihak pemohon untuk mengambil *visum et repertum*, Petugas mencatat dibuku pengambilan *visum* dan polisi memberikan TTD (Tanda Tangan) dan nama terang di buku pengambilan *visum et repertum*”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo. Peneliti menanyakan kepada petugas terkait “ Bagaimana Proses Pelaksanaan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo ?” Dengan demikian petugas menjelaskan bahwa “Dalam Proses Pelaksanaan *visum et repertum* yaitu dilaksanakan setelah adanya permintan dari pihak kepolisian ke pihak Rumah Sakit, petugas rekam medis yang bertugas mengelola *visum et repertum* membuat form *visum et repertum* petugas rekam medis menghubungi dokter yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban, setelah form *visum et repertum* di isi dengan lengkap dokter menandatangani dan memberi stempel, Dari beberapa lembar, petugas pengelola mengambil satu lembar untuk dijadikan arsip. Sedangkan untuk Proses pelaksanaan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo dilakukan petugas rekam medis sedangkan yang membuat adalah dokter”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo. Peneliti menanyakan kepada petugas terkait “Kesulitan-Kesulitan apa saja yang dapat Mempengaruhi Proses Pengelolaan *Visum Et Repertum*?” Dengan demikian petugas menjelaskan bahwa Dalam proses pengelolaan *visum et repertum* terdapat beberapa kesulitan yang dapat menghambat proses pengelolaan *visum et repertum* diantaranya adalah dokter yang bertugas membuat *visum et repertum* memerlukan waktu pemeriksaan yang cukup lama, hal ini dikarenakan dokter kesulitan dalam proses pelaporan dan pencarian dokumen rekam medis sulit hal ini dikarenakan terkadang dokumen rekam medis masih berada didalam ruangan belum dikembalikan ke ruangan rekam medis, permasalahan medis yang kompleks sehingga memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut, membutuhkan waktu untuk penegakkan diagnosa serta jadwal dokter yang padat.

PEMBAHASAN

Prosedur Permintaan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo Proses permintaan *visum et repertum* dilakukan oleh Pihak kepolisian dengan menyerahkan surat permintaan permohonan *visum et repertum* kepada direktur kemudian di setujui oleh direktur kemudian diserahkan ke unit rekam medis, Petugas rekam medis mencarikan identitas pemohon beserta nomer rekam medisnya, petugas pelaksana menghubungi dokter yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan, kemudian setelah permintaan *visum et repertum* sudah selesai, petugas rekam medis menghubungi pemohon untuk segera diambil dengan membawa surat pengambilan *visum*, Petugas mencatat dibuku pengambilan *visum* dan polisi memberikan (TTD) Tanda tangan dan nama terang di buku pengambilan *visum et repertum*.

Menurut KUHP pasal 133 Proses Permintaan *visum et repertum* Tidak diperkenankan melakukan permintaan secara lisan dan permintaan langsung dari pasien sendiri karena *visum et repertum* hanya digunakan untuk kepentingan peradilan dan surat permintaan dari kepolisian tersebut merupakan bukti bahwa ada pihak yang bertanggung jawab terhadap pasien. Sedangkan Menurut Rustiyanto (2009) Pemberian isi dokumen rekam medis, sebagai petugas rekam medis harus mengetahui alur serta prosedur yang berlaku didalam

memberikan serta memaparkan isi dokumen rekam medis kepada orang lain atau pihak tertentu yang ingin mengetahui data medis suatu pasien.

Sedangkan Menurut Depkes RI (2006) Dalam pemberian informasi medis petugas harus mengetahui prosedur yang berlaku, informasi medis dapat diberikan apabila pasien menandatangani serta memberikan surat kuasa kepada pihak ketiga untuk mendapatkan suatu informasi medis mengenai dirinya, hal ini bertujuan untuk melindungi rumah sakit dari sebuah tuntutan yang lebih jauh.

Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ruriana Wulandari (2013) bahwa dalam prosedur permintaan *visum et repertum* dilakukan oleh pihak kepolisian dan petugas yang membuat *visum et repertum* adalah dokter. Berdasarkan prosedur yang telah ada diketahui dalam pelaksanaannya masih ada yang belum berjalan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan dokter yang bertugas untuk membuat *visum et repertum* memiliki jadwal yang padat. Untuk mengantisipasi atau meminimalisir petugas pengelola atau petugas rekam medis harus menjalin komunikasi yang baik dengan dokter yang bersangkutan serta selalu mengingatkan kepada dokter yang bersangkutan, sehingga dalam pembuatan *visum et repertum* dapat terlaksana dengan tepat waktu sehingga tidak ada penundaan dalam persidangan.

Pelaksanaan *Visum Et Repertum* Di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo Proses Pelaksanaan *visum et repertum* dilaksanakan setelah adanya permintan dari pihak pengadilan ke pihak Rumah Sakit, petugas rekam medis yang bertugas mengelola *visum et repertum* membuat *form visum et repertum* petugas rekam medis menghubungi dokter yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban, setelah *form visum et repertum* di isi dengan lengkap dokter menandatangani dan memberi stempel. Dari beberapa lembar, petugas pengelola mengambil satu lembar untuk dijadikan arsip.

Dalam proses pengelolaan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo dilaksanakan oleh Dokter Spesialis Bedah yang berjumlah 2 dokter dan dokter UGD. Pada kasus *visum et repertum* jenazah di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo terdiri dari *suicide* (Bunuh diri), kecelakaan lalu lintas tanpa identitas, Tenggelam serta *Suddent Death* (Kematiaan Mendadak) Menurut Depkes RI (2006) Dokter atau dokter gigi bertanggungjawab akan kelengkapan dan kebenaran isi rekam medis.

Sedangkan Menurut Soeparmono (2016) Tugas dari seorang dokter atau seorang ahli didalam membantu suatu penegak hukum adalah sebagai salah satu tugas yang wajib dilakukan olehnya didalam menangani suatu kasus tindak kriminal, misalnya dalam tugas-tugas memeriksa luka, memeriksa mayat, atau bagian tubuh mayat, memeriksa mayat dalam panggilan mayat, memeriksa benda/barang bukti lain dari isi pelaku ataupun si korban.

Kewajiban tersebut dapat terlaksana, apabila kepadanya telah dilakukan permintaan (permohonan) menurut prosedur yang berlaku, baik oleh penyidik (kepolisian), jaksa atau hakim sesuai menurut tahapan pemeriksaan, termasuk oleh tersangka/terdakwa atau penasihat hukum. Berdasarkan pelaksanaannya di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu petugas yang melaksanakan proses pemeriksaan serta yang bertugas dalam proses pembuatan *visum et repertum* adalah Dokter.

Akan tetapi Prosedur yang ada masih belum sesuai dengan teori karena tidak mencantumkan secara jelas mengenai dokter yang berhak dalam proses pembuatan *visum et repertum* yaitu Dokter Spesialis Bedah ataupun Dokter IGD. Upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, sebaiknya didalam Standart Operasional Prosedur dijelaskan secara jelas terkait dokter siapa saja yang berhak untuk melakukan proses pemeriksaan, hal ini bertujuan untuk tidak terjadi kesalahpahaman antara dokter satu dengan dokter yang lain.

Kesulitan Yang Mempengaruhi Proses Pengelolaan *Visum Et Repertum* Di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo Kendala atau Kesulitan kesulitan yang dapat menghambat proses pengelolaan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo adalah dokter yang bertugas dalam proses pembuatan *visum et repertum* memerlukan waktu

pemeriksaan yang cukup lama, hal ini dikarenakan dokter kesulitan dalam proses pelaporan dan pencarian dokumen rekam medis sulit hal ini dikarenakan terkadang dokumen rekam medis masih berada di dalam ruangan dan belum dikembalikan ke dalam ruangan rekam medis, permasalahan medis yang kompleks sehingga memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut, membutuhkan waktu untuk penegakkan diagnosa serta jadwal dokter yang padat.

Menurut Doddy Budiono (2010) Hambatan dalam proses pembuatan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun, antara lain Keadaan mayat atau jenazah yang sudah membusuk dan Kurangnya koordinasi yang baik antara penyidik dengan Dokter. Hal ini mendukung yang dilakukan oleh Ruriana Wulandari (2013) bahwa Kendala kendala yang dialami dalam pelaksanaan pengeluaran *visum et repertum* dibedakan menjadi dua macam yaitu (SDM) sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Berdasarkan Sumber daya manusia terdapat beberapa kesulitan diantaranya adalah tidak terbacanya tulisan dokter, jadwal dokter yang padat, serta Berkas Rekam Medis yang belum terisi.

Berdasarkan fakta dan Teori yang sudah ada hambatan-hambatan dalam proses pengelolaan *visum et repertum* di suatu instansi pasti ada, Akan tetapi dapat di minimalisir dengan cara petugas pengelola dan dokter yang bersangkutan diharapkan dapat menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga dalam proses penyelenggaraan *visum et repertum* dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu agar tidak terjadi penundaan dalam proses persidangan di pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses permintaan *visum et repertum* Di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo adalah Pihak kepolisian menyerahkan surat permintaan permohonan *visum et repertum* kepada direktur kemudian disetujui oleh direktur rumah sakit kemudian diserahkan ke unit rekam medis.
2. Pelaksanaan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo dilaksanakan setelah adanya permintaan dari pihak kepolisian ke pihak Rumah Sakit, setelah *form visum et repertum* diisi dengan lengkap, dokter menandatangani dan memberikan stempel.
3. Kesulitan yang mempengaruhi pengelolaan *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo adalah dokter yang bertugas pembuatan *visum et repertum* memerlukan waktu pemeriksaan yang cukup lama hal ini dikarenakan dokter kesulitan dalam proses pelaporan dan pencarian dokumen rekam medis sulit hal ini dikarenakan terkadang dokumen rekam medis masih berada di ruangan dan belum dikembalikan ke ruang rekam medis, permasalahan medis yang kompleks sehingga memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut, membutuhkan waktu untuk penegakkan diagnosa serta jadwal dokter yang padat.

Saran

Ketepatan waktu dalam penyelesaian *visum et repertum* merupakan salah satu penunjang pelayanan di suatu Rumah Sakit, untuk mengurangi angka keterlambatan dalam proses pengelolaan *visum et repertum* peneliti menyarankan kepada instansi penelitian sebagai berikut:

1. Instansi Rumah Sakit
Perlu adanya revisi Standar Operasional Prosedur tertulis dokter wajib mengetahui batas maksimal proses pengelolaan serta pembuatan *visum et repertum* dengan adanya Standar Operasional Prosedur tersebut petugas medis yang bersangkutan bisa meluangkan waktu untuk proses pembuatan *visum et repertum*.
2. Petugas Rekam Medis

Kepala rekam medis melakukan sosialisasi antara semua pihak rumah sakit, selain itu evaluasi dan monitoring sangat diperlukan agar proses pengelolaan dan proses pembuatan *visum et repertum* dapat berjalan sesuai prosedur.

3. Medis (Dokter)
Diharapkan dapat menjalin komunikasi serta koordinasi yang baik dengan petugas pengelola *visum et repertum* serta dokter dapat meluangkan waktu agar proses pembuatan *visum et repertum* dapat berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku agar tidak terjadi penundaan dalam persidangan.
4. Peneliti
Diharapkan mampu belajar lebih giat terkait pengetahuan tentang penyelenggaraan rekam medis sehingga mampu menambah wawasan serta pengalaman-pengalaman.
5. Peneliti Selanjutnya
Diharapkan agar meningkatkan kualitas penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan rekam medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Dedi. 2011. Manajemen Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Arikunto, Suharsimi. 2009 Manajemen Penelitian.
- Hatta, Gemala. 2008. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Mansjoer, dkk. 2000 Kapita Selekta Kedokteran. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Nursalam. 2008. Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan : Pedoman Skripsi, Tesis Dan Instrument. Edisi 2. Jakarta: Salemba Medika
- Prasetyo, Bambang. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam medis.
- Soeparmono. 2016. Keterangan ahli & visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana. Bandung : CV Mandar Maju.
- Rustiyanto, Ery. 2014. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Dalam Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Yogyakarta : PI Press.
- Sudra, RI. 2013. Rekam Medis. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit.
- Yuliani, Novita. 2013. Analisa pelaksanaan visum et repertum di RSUD Karanganyar. Kti Apikes Citra Medika. Surakarta.
- Saryono. 2011. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jogjakarta : Mitra Cendikia Press.
- Sumber dari internet:
<https://anzdoc.com/bab-iii-hambatan-dalam-pembuatan-visum-et-repertum-pada-pemb.html>